



ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN "PARKIR" DEvisa HASIL EKSPOR (DHE) SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN KEDAULATAN MONETER

Siti Nur Aisyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.

* Corresponding Author: alisyah01042003@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the juridical implications of the mandatory "parking" policy for Natural Resources Export Proceeds (DHE SDA) in Indonesia, specifically focusing on the transition from Government Regulation No. 36 of 2023 to the more stringent Government Regulation No. 8 of 2025. The latest regulation mandates a 100% retention of DHE SDA in state-owned banks for at least one year, raising significant legal questions regarding its alignment with the free foreign exchange regime under Law No. 24 of 1999 and the protection of private property rights. Using a normative legal research method with statute and conceptual approaches, the research finds that while the policy is a legitimate manifestation of the state's right to control natural resources under Article 33 of the 1945 Constitution, its implementation faces challenges related to legal certainty and administrative sanctions. The study concludes that the policy effectively strengthens national monetary sovereignty and fiscal health, provided that real-time data integration between regulatory bodies is established to prevent administrative errors. This research contributes to the development of state financial law theory regarding indirect management of national wealth.

Keywords: Export Proceeds (DHE), State Financial Law, Monetary Sovereignty, Natural Resources, PP No. 8 of 2025.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v2.i2/11867>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis kebijakan wajib simpan atau "parkir" Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Indonesia, khususnya berfokus pada transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 ke Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang lebih ketat. Regulasi terbaru tersebut mewajibkan retensi 100% DHE SDA di bank milik negara selama minimal satu tahun, yang memicu pertanyaan hukum signifikan terkait keselarasan dengan rezim lalu lintas devisa bebas berdasarkan UU No. 24 Tahun 1999 dan perlindungan hak milik privat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut merupakan manifestasi sah dari hak menguasai negara atas sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, implementasinya menghadapi tantangan terkait kepastian hukum dan sanksi administratif. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut efektif memperkuat kedaulatan moneter dan kesehatan fiskal nasional, asalkan integrasi data real-time antar lembaga regulator dibangun untuk mencegah kesalahan administratif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum keuangan negara mengenai pengelolaan kekayaan negara secara tidak langsung.

Kata Kunci: Devisa Hasil Ekspor (DHE), Hukum Keuangan Negara, Kedaulatan Moneter, Sumber Daya Alam, PP No. 8 Tahun 2025.

1. PENDAHULUAN

Keuangan negara dalam diskursus hukum kontemporer di Indonesia tidak lagi dipandang secara sempit hanya sebatas pada instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana ditegaskan oleh Tjandra (2023), cakupan keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya adalah kekayaan yang dikuasai oleh negara. Salah satu pilar utama dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional di tengah volatilitas pasar global adalah ketersediaan cadangan devisa yang memadai. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang struktur ekonominya masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), pengelolaan devisa hasil ekspor menjadi isu yang sangat strategis sekaligus sensitif.

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi fenomena paradoks ekonomi di mana volume ekspor komoditas SDA terus meningkat, namun kontribusinya terhadap likuiditas valuta asing di pasar domestik tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para eksportir untuk menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di lembaga keuangan luar negeri (Sutedi, 2022). Praktik ini tidak hanya mengurangi ketersediaan likuiditas dolar di dalam negeri, tetapi juga memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah. Ketika pasokan valuta asing di pasar domestik menipis, Rupiah menjadi rentan terhadap depresiasi, yang pada gilirannya akan membebani APBN melalui peningkatan biaya subsidi energi dan beban pembayaran utang luar negeri.

Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan intervensi regulasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 (PP 36/2023). Kebijakan ini memperkenalkan kewajiban bagi eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk memasukkan dan menempatkan minimal 30% dari DHE mereka ke dalam sistem keuangan Indonesia selama minimal tiga bulan. Namun, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan untuk memperkuat kedaulatan moneter, pemerintah mengambil langkah yang lebih progresif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 (PP 8/2025). Regulasi terbaru ini, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, secara drastis meningkatkan kewajiban retensi DHE SDA menjadi 100% untuk ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) dengan durasi minimal satu tahun (Enforcea, 2025).

Kebijakan "parkir" devisa ini memicu perdebatan yuridis yang mendalam. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai manifestasi dari hak menguasai negara atas sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap

bersinggungan dengan prinsip kebebasan lalu lintas devisa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 (UU 24/1999). Adanya ketegangan antara kepentingan publik untuk stabilitas moneter dan hak privat eksportir atas aset keuangannya menciptakan urgensi untuk melakukan kajian yuridis yang komprehensif.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya harmonisasi antara instrumen hukum keuangan negara dengan rezim hukum moneter yang ada. Perubahan drastis dari kewajiban 30% menjadi 100% dalam PP 8/2025 bukan sekadar perubahan angka, melainkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan devisa yang mendekati model kontrol devisa (*exchange control*). Hal ini menuntut kejelasan mengenai batas-batas intervensi negara agar tidak mencederai kepastian hukum bagi pelaku usaha. Masalah utama yang muncul adalah bagaimana menjustifikasi kebijakan yang bersifat restriktif ini dalam kerangka hukum keuangan negara yang demokratis dan bagaimana mekanisme sanksi administratif yang diterapkan dapat menjamin keadilan tanpa menghambat iklim investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis kedudukan hukum kebijakan penempatan DHE SDA dalam struktur hukum keuangan negara di Indonesia; 2) Mengevaluasi implikasi yuridis dari penerapan PP 8/2025 terhadap hak-hak eksportir dan efektivitas mekanisme sanksi administratifnya. Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum keuangan negara, khususnya mengenai peran devisa sebagai komponen kekayaan negara yang dikelola secara tidak langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan (Alfiana, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji sinkronisasi antara PP 8/2025, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah konsep kedaulatan moneter dan hak menguasai negara dalam konteks pengelolaan devisa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU, PP) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif metode deduktif

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif-normatif dalam kajian ini difokuskan pada analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menjelaskan fenomena kebijakan DHE SDA sebagai bagian dari instrumen hukum keuangan negara. Alat analisis yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan teleologis terhadap Pasal 33 UUD 1945 dan UU Keuangan Negara. Langkah-langkah penelitian meliputi identifikasi isu hukum, inventarisasi norma, analisis konflik norma, dan perumusan argumentasi hukum. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi argumen yang dibangun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Kebijakan DHE dalam Keuangan Negara: Analisis PP 8/2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) memiliki kedudukan hukum yang sangat strategis dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia. Melalui pemberlakuan PP No. 8 Tahun 2025, pemerintah telah mempertegas bahwa devisa bukan sekadar aset privat eksportir, melainkan instrumen publik yang memiliki fungsi sosial-ekonomi. Peningkatan kewajiban retensi dari 30% menjadi 100% merupakan respons terhadap kebutuhan likuiditas domestik yang mendesak.

Secara yuridis, kebijakan ini didukung oleh mandat UU No. 17 Tahun 2003 yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola kekayaan negara guna mencapai tujuan bernegara. Dalam perspektif ini, DHE SDA diklasifikasikan sebagai "kekayaan negara yang dipisahkan" dalam arti luas, di mana negara tidak memiliki hak milik atas uang tersebut, namun memiliki hak untuk mengatur penempatannya demi stabilitas moneter. Stabilitas nilai tukar Rupiah yang dihasilkan dari kebijakan ini secara langsung berdampak pada postur APBN. Sebagai contoh, setiap pelemahan Rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat meningkatkan beban bunga utang dan subsidi energi hingga triliunan rupiah (Kemenkeu RI, 2026). Oleh karena itu, PP 8/2025 berfungsi sebagai perisai hukum untuk melindungi kesehatan fiskal nasional.

2. Implikasi Yuridis terhadap Hak Milik Privat dan Kebebasan Berusaha

Penerapan kewajiban retensi 100% selama satu tahun menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak eksportir. Dalam hukum perdata,

uang hasil penjualan barang adalah hak milik mutlak pemiliknya. Namun, dalam hukum publik, hak milik tersebut dapat dibatasi demi kepentingan umum yang lebih besar (*salus populi suprema lex esto*). Perdebatan muncul mengenai apakah durasi satu tahun dan jumlah 100% merupakan pembatasan yang proporsional.

Analisis terhadap PP 8/2025 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga proporsionalitas tersebut dengan memberikan insentif fiskal. Berdasarkan PP No. 123 Tahun 2015, bunga dari deposito DHE dikenakan tarif PPh yang jauh lebih rendah dibandingkan deposito biasa, bahkan bisa mencapai 0% jika dikonversi ke Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak "merampas" hak eksportir, melainkan "meminjam" likuiditas tersebut dengan memberikan kompensasi ekonomi. Namun, tantangan muncul bagi eksportir yang memiliki kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam jangka pendek. Ketentuan mengenai pengecualian bagi pembayaran utang luar negeri harus diatur secara lebih fleksibel agar tidak menimbulkan gagal bayar (*default*) yang justru akan merusak reputasi kredit Indonesia di mata internasional.

3. Mekanisme Sanksi Administratif dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum kebijakan DHE SDA dilakukan melalui sanksi administratif yang diatur dalam PMK No. 73 Tahun 2023. Sanksi yang paling berat adalah penangguhan layanan ekspor. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme ini sangat efektif karena langsung memutus rantai bisnis pelanggar. Namun, efektivitas ini harus dibarengi dengan akurasi data yang tinggi.

Masalah yang sering ditemukan di lapangan adalah adanya data mismatch antara laporan bank (melalui Bank Indonesia) dengan data pemberitahuan ekspor barang (di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Jika seorang eksportir telah menempatkan DHE-nya namun sistem Bea Cukai belum menerima notifikasi tersebut, sanksi penangguhan layanan ekspor dapat dijatuhkan secara otomatis oleh sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha dan dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai tindakan sewenang-wenang pemerintah (*abuse of power*). Oleh karena itu, integrasi data secara real-time antara BI, OJK, dan Bea Cukai menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kepastian hukum (Pawestri, 2026).

4. KESIMPULAN

Kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana diatur dalam PP No. 8 Tahun 2025 memiliki landasan yuridis yang kuat dalam kerangka hukum keuangan negara Indonesia. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari hak menguasai negara atas kekayaan alam untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan fiskal nasional. Meskipun bersifat restriktif dengan mewajibkan retensi 100% DHE SDA selama satu tahun, kebijakan ini tetap menghormati hak privat eksportir melalui pemberian insentif fiskal yang kompetitif. Penegakan hukum melalui sanksi administratif penangguhan layanan ekspor terbukti efektif sebagai instrumen kepatuhan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi data antarlembaga.

Pemerintah harus segera mewujudkan integrasi data real-time antara Bank Indonesia, OJK, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menghindari kesalahan pengenaan sanksi administratif. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan edukasi mengenai pentingnya kedaulatan moneter bagi stabilitas ekonomi makro. Penelitian ini menyarankan agar studi selanjutnya memfokuskan pada dampak kebijakan DHE SDA terhadap struktur biaya modal (*cost of capital*) perusahaan eksportir dan potensi sengketa investasi internasional. Arah penelitian masa depan juga perlu mengkaji kemungkinan perluasan kebijakan ini ke sektor non-SDA dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri demi tata kelola yang baik dan penguatan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Husein Umar, Strategi Manajemen in Action, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
Sutedi, Hukum Keuangan Negara. (Sinar Grafika 2022).
Tjandra, W. R., Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara. (Cahaya Atma Pustaka 2023).

Jurnal:

- Alfiana, A. (2025). Rekonstruksi Sistem Pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia. IAIN Parepare Repository. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11228/>
Pawestri, W. D. (2026). Inkonsistensi Regulasi Pembatasan Transfer Devisa Hasil Ekspor pada Sektor Sumber Daya Alam. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(1). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3322>

Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE SDA.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dokumen:

Antara News. (2025, Desember 10). Kurs rupiah dipengaruhi respons revisi kebijakan DHE.

<https://www.antaranews.com/berita/5296744/kurs-rupiah-dipengaruhi-respons-revisi-kebijakan-dhe>

Bank Indonesia. (2025). Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2025.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-III-2025.aspx>

Enforcea. (2025, Maret 26). Kebijakan Baru Penyimpanan DHE SDA dalam PP Nomor 8 Tahun 2025. <https://enforcea.com/Blog/mengoptimalkan-devisa-hasil-ekspor-kebijakan-baru-penyimpanan-dhe-sda-dalam-pp-nomor-8-tahun-2025>

Kementerian Keuangan RI. (2026, Februari 10). Optimalisasi Pemanfaatan SDA Melalui Devisa Hasil Ekspor. <https://fiskal.kemenkeu.go.id>